



**PUTUSAN**

**Nomor 691/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MULYADI**, lahir di Situbondo, tgl. 17-06-1958, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut **Penggugat I**.
2. **BARWIYA**, lahir di Situbondo, tanggal 20-04-1949, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut **Panggugat II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAIFUL YADI, SH.CLA, Advokat dari Kantor Hukum LKBH-FORPAMAksi beralamat di Jl. Anggrek Perum Graha Eramas 03 Lugundang Barat RT 002/RW 007 Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

**M E L A W A N :**

1. **SUPARDI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani.
2. **SURYANI**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan tani.
3. **SITI**, jenis kelamin wanita, agama islam, pekerjaan tidak ada.
4. **EPAT**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut **Terbanding I, II, III, IV** semula **Tergugat I,II,III,IV**.



5. **SARMAN**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani,
6. **SUNA'IWE**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan buruh tani,
7. **RASUL**, lahir di Situbondo, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut **Terbanding V, VI, VII** semula **Tergugat V,VI,VII**.
8. **BUHARSONO**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani.
9. **SRI NORAINI**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan dagang, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut **Terbanding VIII, IX** semula **Tergugat VIII,IX**.
10. **ALWI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tukang las,
11. **ZAINANI**, wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
12. **MARTINA**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan buruh tani, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selanjutnya disebut **Terbanding X,XI,XII** semula **Tergugat X,XI,XII**
13. **SALMA**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan tani.
14. **BUASIN**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani,
15. **SAPRORI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani.
16. **YUNITA**, wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
17. **FADLAN**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan sopir.
18. **SITI HASANA**, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, masing-masing bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Terbanding XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII** semula **Tergugat XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII**.



Tergugat I s/d VII, dan Tergugat IX s/d XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., M.H., dan Ainul Arifin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA, BAKRI PARTNERS, yang beralamat di Jl. Bendung Bille Curah Jeru Tengah I/VIII, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020;

**19. ASBIYEDHI**, lahir di Situbondo, jenis kelamin wanita, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding XIX** semula **Tergugat XIX**.

**20. JATIM alias MARIDA**, lahir di Situbondo, agama islam, jenis kelamin wanita, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005 Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut **Terbanding XX** semula **Tergugat XX**.

**D a n :**

**21. RUKYATI**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, buruh tani.

**22. SALIM**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani.

**23. JIJI**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Perhutani, masing-masing bertempat tinggal di Desa Sekarputih, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut **Turut Terbanding I,II,III** semula **Turut Tergugat I,II,III**.

**24. SUMILA**, jenis kelamin Wanita, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 691/PDT/2020/PT SBY., tanggal 22 Oktober 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 27 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 04-02-2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, pada tahun 1953, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **P. RAISIN SARU**, yang selama hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama B. SAMIATI (telah meninggal dunia pada tanggal 1956) di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji Situbondo telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama SA'DIYA.
2. Bahwa SA'DIYA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015 yang selama hidupnya telah menikah 2(dua) kali antara lain dengan MUNA'AM dan HAK.
3. Bahwa Sa'diya dalam perkawinannya yang pertama dengan MUNA'AM (telah meninggal dunia pada tahun 1957) telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama **BARWIYA (Penggugat II)**.
4. Bahwa dalam perkawinannya Sa'diya yang kedua kalinya dengan HAK (telah meninggal dunia tahun 1991) telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama **MULYADI (Penggugat I)**.
5. Bahwa almarhum P. RAISIN SARU, selain memiliki ahliwaris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta kekayaan berupa :
  - Sebidang tanah pekarangan terletak di Kampung Cempaka Rt.002/Rw.005, Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten

Halaman 4 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo, sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia petok C No.107, persil No.38, kelas D.II, luas 0,242 Ha, atas nama P. RAISIN SARU, dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan Nyi Tami/Surija dan Asbiyedhi.

Timur : Jalan Desa .

Selatan : Jalan Desa .

Barat : Tanah pekarangan P. Bakri.

6. Bahwa dari tanah pekarangan almarhum P.RAISIN SARU, seluas 0,242 Ha, yang seluas kurang lebih 540 M2 dengan batas-batas ;

Utara : Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat  
XIII,XIV,XV,VI,XVII,XVIII.

Timur : Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV,X,XI,XII.

Selatan : Jalan Desa .

Barat : Tanah pekarangan P. Bakri.

telah dikuasai oleh Para Penggugat .

7. Bahwa selebihnya kurang lebih seluas  $2420 - 540 \text{ M2} = 1880 \text{ M2}$  selanjutnya disebut tanah sengketa telah dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum, dengan perincian sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa Tergugat I,II,III,IV meneruskan penguasaan orang tuanya bernama SURI'A anak dari Rabisa yang telah menumpang bertempat tinggal diatas tanah sengketa dari saudaranya bernama B.Samiati (istri P.Raisin Saru), dengan batas-batas :

Utara : tanah pekarangan Penggugat.

Timur : Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat V,VI,VII.

Selatan : Jalan Desa.

Barat : Tanah pekarangan Penggugat.

- 7.2. Bahwa Tergugat V,VI,VII,VIII,IX, menguasai tanah sengketa meneruskan penguasaan yang dilakukan oleh MAHIYA anak dari MAIDA yang semula memperoleh ijin untuk bertempat tinggal



diatas tanah sengketa dari saudaranya bernama B. SAMIATI (istri almarhum P. RAISIN SARU), dengan batas-batas:

Utara : Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat X,XI,XII  
Timur : Jalan Desa.  
Selatan : Jalan Desa.  
Barat : Tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I,II,III,IV.

**7.3.** Bahwa Tergugat X,XI,XII telah menguasai tanah sengketa, meneruskan penguasaan yang dilakukan oleh B.RUFINA yang semula memperoleh ijin dari almarhum B. SAMIATI (istri almarhum P.RAISIN SARU),dengan batas-batas

Utara : Tanah pekarangan sengketa yang dikuasai  
Tergugat XIII s/d XVIII  
Timur : Jalan Desa .  
Selatan : Tanah sengketa dikuasai Tergugat V,VI,VII,VIII,IX.  
Barat : Tanah pekarangan yang dikuasai Penggugat dan  
Tergugat XIII s/d XVIII.

**7.4.** Bahwa Tergugat XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII, menguasai tanah sengketa, untuk sebagian meneruskan penguasaan yang dilakukan oleh almarhum P.SUNI (orang tua/embahnya SAPRORI/Tergugat XV) yang semula mendapat ijin dari almarhum P.TOMO (orang tua Turut Tergugat I,II,III,IV/anak bawaan almarhum B.SAMIATI dalam perkawinannya dengan almarhum P.RAISIN SARU, dan atau anak tiri almarhum P.RAISIN SARU, dan yang sebagian hasil pembelian dan atau menggantikan penguasaan yang dilakukan Tergugat XIX dan XX,

dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan Nyi Tami/Suriya dan Asbiyedhi.  
Timur : Tanah pekarangan yang dikuasai Tergugat X,XI,XII  
dan jalan Desa.  
Selatan : Tanah pekarangan Penggugat.



Barat : Tanah pekarangan P. Bakri.

8. Bahwa untuk selanjutnya tanah-tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4 disebut tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d XX) dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum sejak meninggalnya almarhum B. Samiati tahun 1956.
9. Bahwa pada saat almarhum B. SA'DIYA (orang tua Penggugat) masih hidup, pernah terjadi perselisihan dengan Para Tergugat yang berakibat B. SA'DIYA minta kepada Para Tergugat agar tanah-tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada B.SA'DIYA dan para Tergugat diminta agar meninggalkan tanah pekarangan sengketa .
10. Bahwa setelah perselisihan antara B. SA'DIYA dengan Para Tergugat tersebut tidak kunjung selesai dan cenderung berkepanjangan, Oleh Kepala Desa Kayuputih bernama SURIJI, meminta bantuan kepada Kepolisian Sektor Panji, untuk hadir di Desa Katuputih agar dapat membantu menyelesaikan persoalan B. SA'DIYA dengan Para Tergugat yang hasilnya tidak selesai sampai pada saat ini .
11. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah menguasai tanah pekarangan sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum, oleh karenanya secara hukum beralasan Para Tergugat untuk dihukum mengosongkan tanah sengketa dan membayar uang ganti kerugian selama menguasai tanah sengketa kepada Para Penggugat.
12. Bahwa diatas tanah sengketa telah didirikan rumah Para Tergugat sebanyak 8(delapan) buah, yang apabila tanah sengketa tersebut disewakan, untuk setiap tanah yang dipakai mendirikan bangunan dapat disewakan untuk setiap tahunnya rata-rata sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka uang sewa tanah sengketa yang dipergunakan untuk mendirikan bangunan sebanyak 8 X Rp.2.000.000,00 = Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), terhitung sejak meninggalnya B. SAMIATI tahun 1956.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat beralasan untuk dihukum membayar uang ganti kerugian kepada Para penggugat, maka beralasan pula secara hukum untuk dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila Para Tergugat lalai dan atau terlambat, dalam melaksanakan isi putusan perkara ini untuk setiap hari keterlambatan sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa untuk jaminan gugatan Para Penggugat dan untuk memudahkan dalam pelaksanaan putusan perkara ini, selanjutnya Para Penggugat mohon agar seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak diletakkan sita jaminan.

14. Bahwa diajukannya Para Turut Tergugat dalam perkara ini agar mengetahui duduk persoalan sengketa yang sebenarnya dan karenanya secara hukum dapat dihukum untuk tunduk dalam putusan perkara ini .

Demikian selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat menghaturkan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak atau tidak bergerak ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 adalah hak milik almarhum P. RAISIN SARU ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah cucu sah almarhum P. RAISIN SARU, yang berhak atas peninggalan harta kekayaan almarhum P. RAISIN SARU berupa tanah sengketa sebagaimana tersebut pada angka 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat dan keluarganya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala kekayaannya dan seseorang yang mendapat hak dari padanya kemudian menyerahkan dalam keadaan baik kepada Para Penggugat, tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat, untuk setiap rumah yang berdiri diatas tanah sengketa yang ditempati secara bersama-sama oleh Parat Tergugat, terdiri dari 8(delapan) rumah, untuk setiap rumah sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam setiap tahunnya, terhitung setelah meninggalnya almarhum B.SUMIATI tahun 1956, sampai pada saat tanah sengketa telah dikosongkan dan diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, apabila Para Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini untuk setiap hari keterlambatan sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### SUBSIDAIR :

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan yang berdasarkan keadilan dan hukum yang berlaku ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 27 Agustus 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat.

## B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.536.000,00 (enam juta limaratus tigapuluh enam ribu rupiah);

## **Membaca berturut-turut:**

1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada Tergugat XX dan kepada Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 27 Agustus 2020;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, menyatakan bahwa pada tanggal 8 September 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit, tanggal 27 Agustus 2020;
3. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2020 kepada Para Terbanding / Para Tergugat, Terbanding XIX / Tergugat XIX, Terbanding XX / Tergugat XX dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV / Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2020, Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2020;
5. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada

Halaman 10 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 masing-masing kepada Para Terbanding / Para Tergugat, Terbanding XIX / Tergugat XIX, Terbanding XX / Tergugat XX dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV / Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

6. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2020;
7. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 kepada Para Pembanding / Para Penggugat, Terbanding XX / Tergugat XX dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV / Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2020 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, dan pada tanggal 21 September 2020 kepada Para Terbanding / Para Tergugat, Terbanding XIX / Tergugat XIX, dan pada tanggal 17 September 2020 kepada Terbanding XX / Tergugat XX dan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV / Turut Tergugat I, II, III, IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2020 yang pada pokoknya berisi :

1. Para Penggugat / Para Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 Agustus 2020, No.02/Pdt.G/2020/PN.Sit. dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, telah salah atau keliru mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dimuka persidangan.
2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum yang terjadi dimuka persidangan antara lain :
  - a. Para Tergugat mengakui/tidak menyangkal bahwa tanah pekarangan sengketa semula adalah milik almarhum P. Raisin Saru, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia petok C.No.107, persil No.38, kelas D.II, luas 0,242 Ha.
  - b. Para Tergugat mengakui/tidak pernah menyangkal bahwa P.Raisin Saru, telah meninggal dunia di Desa Kayuputih pada tahun 1953.
  - c. Para Tergugat mengakui/tidak menyangkal bahwa almarhum P. Raisin Saru telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita bernama B. Samiati dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama Sa'diya.
  - d. Para Tergugat mengakui/tidak menyangkal bahwa Sa'diya telah menikah dua kali, antara lain yang pertama dengan Muna'am yang telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama Barwiya (Penggugat II) dan dari perkawinan yang kedua kalinya dengan orang bernama Hak, yang telah dilahirkan satu orang anak yang diberi nama Mulyadi (Penggugat I).

Halaman 12 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*e. Para Tergugat mengakui/tidak menyangkal bahwa B.Sa'diyah sebelum meninggal dunia pernah bertengkar/terjadi perselisian dengan Para Tergugat, yang berakibat almarhumah B.Sa'diyah minta kepada Para Tergugat agar tanah-tanah sengketa yang mereka kuasai dikembalikan kepada B. Sa'diyah.*

3. Bahwa apabila fakta yang terjadi dimuka persidangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi Para Penggugat :

a. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Raisin Saru yang diberi tanda No. P.I.II.-6.

**Bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, secara hukum memiliki kekuatan hukum seperti Sertifikat Hak Milik.**

b. Surat pemberitahuan penetapan pajak bertanda P.I.II-7.

c. Foto copy buku krawangan Desa Kayuputih atas nama Raisin Saru Petok C.107, persil No.38 kelas D.II luas 0,242 Ha, diberi tanda P.I.II-10.

d. Keterangan saksi Para Penggugat bernama Sunaden yang menerangkan dibawah sumpah bahwa :

- Para Penggugat menguasai/memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya /kakeknya bernama P. Raisin Saru.
- Saksi tahu batas-batas tanah sengketa ; sebelah Utara :Pekarangan Suriya, Sunami dan Asbiyeti, Timur : Jalan Desa, Selatan Jalan Desa, Barat : tanah juglang ( tanah berlobang bekas penggalian pasir dan tanah untuk uruk) milik Pak Bakri.
- Saksi tahu meninggalnya P. Raisin Saru pada tahun 1953.

4. Bahwa apabila dihubungkan antara fakta yang terjadi dimuka persidangan, dengan surat bukti dan keterangan saksi Penggugat bernama Sunaden tersebut secara hukum diperoleh fakta bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan sengketa yang terletak di Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, petok C. No.107, persil No.38, kelas d.II luas 0,242 Ha atas nama P. Raisin Saru.
2. P. Raisin Saru adalah leluhurnya / embahnya Penggugat I (Mulyadi) dan Penggugat II (Barwiya), yang telah meninggal dunia pada tahun 1953.
5. Bahwa apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengakuan dari Tergugat I s/d Tergugat IX yang telah menempati tanah sengketa karena merasa sebagai keturunan ahliwaris P. Raisin Saru dan Samiati yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris, adalah tidak benar dan faktanya Tergugat I s/d IX tidak pernah menyangkal terhadap dalil gugatan Para Penggugat tentang ahli waris P.Raisin Saru sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas .
6. Bahwa demikian pula Tergugat I s/d Tergugat IX tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan selaku ahli waris P. Raisin Saru dan istrinya bernama Samiati dan atau dilahirkan dari ahli waris /keturunan dari anak yang mana, dengan kata lain surat bukti dan saksi yang diajukan dimuka persidangan oleh Tergugat I s/d IX atau Para Tergugat tidak mendukung dalil Tergugat I s/d Tergugat IX.
7. Bahwa dengan mengaku selaku ahli waris P. Raisin Saru yang berhak atas tanah pekarangan sengketa secara tidak langsung Tergugat I s/d Tergugat IX telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah benar hak milik almarhum P. Raisin Saru.
8. Bahwa terhadap dalil Tergugat X, XI dan XII yang telah mengaku memiliki dan menguasai tanah pekarangan sengketa yang diperoleh dari membeli dari Petok No.538 persil 22 klas D.II, dan pada saat ini telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat X, adalah tidak benar dan batal demi hukum dikarenakan sebagaimana fakta seperti



tersebut diatas tanah pekarangan sengketa dalam perkara ini adalah telah terbukti atas nama P. Raisin Saru petok C.107, persil no.30 kelas D.II/ sebagaimana alasan seperti tersebut diatas.

9. Bahwa dalil Tergugat XIII s/d Tergugat XVIII yang terbukti menguasai tanah pekarangan sengketa dengan alasan pada tahun 1987 telah membeli dari P. Tomo yang sebelumnya pada tahun 1980 telah menerima hibah dari P. Raisin Saru, adalah tidak benar karena P. Raisin Saru pada tahun 1953 telah meninggal dunia, sebagaimana telah terbukti dalil meninggalnya P. Raisin Saru tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas secara hukum Para Penggugat Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah pekarangan sengketa adalah peninggalan almarhum P. Raisin Saru, sebagaimana Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia/Surat Bukti P.I.II-6 yang diterbitkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang memiliki kekuatan hukum seperti Sertifikat Hak Milik.
11. Bahwa selain itu Penggugat I dan Penggugat II telah dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar ahli waris P. Raisin Saru, yang secara hukum beralasan untuk menguasai /berhak atas tanah pekarangan sengketa, dengan kata lain Para Penggugat telah dapat membuktikan secara hukum selaku pihak yang paling berhak dan beralasan untuk menguasai tanah pekarangan sengketa .
12. Bahwa Para Tergugat telah pula mengakui dan tidak menyangkal bahwa pada saat B. Sa'diya masih hidup Para Tergugat pernah bertengkar dengan Para Tergugat yang berakibat B. Sa'diya minta kepada Para Tergugat agar mengembalikan tanah pekarangan sengketa kepada B. Sa'diya .
13. Bahwa demikian pula penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat XIII s/d Tergugat XVIII atas ijin P. Tomo (orang tua Turut Tergugat I,II,III dan IV), anak tiri almarhum P. Raisin Saru, dan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari hasil pembelian dan atau penggantian penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat XIX dan Tergugat XX, adalah tidak sah dan atau tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Para Tergugat telah terbukti menguasai tanah sengketa hak milik P. Raisin Saru, tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum.

Bahwa demikian selanjutnya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas bersama ini Para Penggugat selaku Pembanding, menghaturkan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, berkenan memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh 1. Mulyadi dan 2. Barwiya, selaku Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembading tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.02/Pdt.G/2020/PN.Sit. tanggal 27 Agustus 2020 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon :

## MENGADILI :

Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

## MENGADILI SENDIRI :

Halaman 16 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 02/Pdt.G/2020/PN. Sit;
2. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;

## Atau :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu menolak gugatan para Penggugat, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 27 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Sit., tanggal 27 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 November 2020** yang terdiri dari **Singit Elier, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2020** juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Sigit Priyono, S.H., M.H.,**

**Singit Elier, S.H., M.H.,**

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kiswadi, S.H.,**

Perincian biaya:

Halaman 18 Putusan Nomor 691/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.134.000,00
4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)